



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 46 tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021;

b. bahwa dikarenakan adanya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 46 Tahun 2020 perlu diadakan perubahan;

c. bahwa Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
2	
KABAG HUKUM	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
	R

PARAF KOORDINASI	
3	
KABAG HUKUM	

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Merubah Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.

Pasal 3

Perubahan RENJA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- b. Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI	
	8

PARAF KOORDINASI	
5	
KABAG HUKUM	

- c. Perubahan RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- d. Perubahan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- e. Perubahan RENJA Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- f. Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- g. Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- h. Perubahan RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- i. Perubahan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- j. Perubahan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- k. Perubahan RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- l. Perubahan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- m. Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- n. Perubahan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- o. Perubahan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- p. Perubahan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- q. Perubahan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- r. Perubahan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI	
	2

PARAF KOORDINASI	
6	
KABAG HUKUM	

- s. Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- t. Perubahan RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- u. Perubahan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- v. Perubahan RENJA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- w. Perubahan RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- x. Perubahan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- y. Perubahan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- z. Perubahan RENJA Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- aa. Perubahan RENJA Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- bb. Perubahan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- cc. Perubahan RENJA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- dd. Perubahan RENJA Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ee. Perubahan RENJA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ff. Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- gg. Perubahan RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- hh. Perubahan RENJA Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI	
	8

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	7

- ii. Perubahan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- jj. Perubahan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- kk. Perubahan RENJA Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ll. Perubahan RENJA Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- mm. Perubahan RENJA Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- nn. Perubahan RENJA Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- oo. Perubahan RENJA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- pp. Perubahan RENJA Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- qq. Perubahan RENJA Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- rr. Perubahan RENJA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ss. Perubahan RENJA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- tt. Perubahan RENJA Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- uu. Perubahan RENJA Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- vv. Perubahan RENJA Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ww. Perubahan RENJA Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022; dan
- xx. Perubahan RENJA Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	8
KABAG HUKUM	

Pasal 4

Perubahan RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing PD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 Oktober 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 Oktober 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

EDI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 39 . .
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIS DAERAH
H. MUKHIN SIYAH S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003